

SOP – PENGESSETAN PENGEPAKAN PENGECEKAN

2024

Kpt 680 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 680 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PENGESSETAN, PENGEPAKAN, DAN PENGECEKAN LOGISTIK PEMILIHAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka efektifitas pelaksanaan kegiatan pengesetan, pengepakan, dan pengecekan logistik dalam Pemilihan Tahun 2024, maka perlu adanya prosedur baku yang wajib dilaksanakan oleh pegawai/petugas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 12 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1369 Tahun 2024; dan Keputusan KPU No. 1519 Tahun 2024.
 - Keputusan ini Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan pengesetan, pengepakan, dan pengecekan logistik Pemilihan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Oktober 2024.
 - Lamp.: 2 hlm.